



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1979
TENTANG
BESARNYA ONGKOS NAIK HAJI TAHUN 1979/1980

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam menunaikan ibadah haji dipandang perlu menetapkan besarnya Ongkos Naik Haji untuk musim haji tahun 1979/1980.
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BESARNYA ONGKOS NAIK HAJI TAHUN 1979/1980.

Pasal 1

- (1). Untuk musim haji tahun 1979/1980 besarnya Ongkos Naik Haji dengan pesawat udara adalah sebesar Rp. 1.490.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) termasuk uang bekal kembali untuk jemaah sebesar Rp, 20.000,-- (dua puluh ribu rupiah)
- (2). Pembayaran Ongkos Naik Haji tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut
Apabila pembayarannya dilakukan dalam bulan :
 - a. April 1979 jumlahnya ialah Rp. 1.475.100,- (satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu seratus rupiah)
 - b. Mei ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- b. Mei 1979 jumlahnya ialah Rp. 1.478.800,- (satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)
 - c. Juni 1979 jumlahnya ialah Rp. 1.482.600,- (satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah)
 - d. Juli 1979 jumlahnya ialah Rp. 1.486.300,- (satu juta empat ratus -delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah)
 - e. Agustus 1979 jumlahnya ialah Rp. 1.490.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- (3). Penyetoran Ongkos Naik Haji pendaftaran dapat dimuai pada tanggal 1 April 1979 dan hari terakhir/penutupan setoran Ongkos Naik Haji/pendaftaran ditetapkan pada tanggal 31 Agustus 1979 .
- (4) Mereka yang berhasrat untuk menunaikan ibadah haji dengan pesawat udara, selambat-lambatnya tanggal 31 Juli 1979 harus sudah membayar setoran dimuka sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pengertian bahwa sisa dari jumlahnya harus dilunasi sesuai dengan jumlah dan waktu seperti tersebut dalam tabel pada ayat (2) pasal ini.

Pasal 2.

- (1) Calon jemaah haji dengan pesawat udara yang pada tanggal 31 Agustus 1979 ternyata belum/tidak dapat melunasi setoran Ongkos Naik Hajinya, maka keberangkatannya dinyatakan batal dan uang setoran dimuka yang telah dibayarkannya akan dikembalikan setelah dipotong Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) untuk ongkos administrasi dan penggantian kerugian akibat pembatalan tersebut .

(2) Calon ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

(2) Calon jemaah haji dengan pesawat udara yang karena sesuatu hal diluar kekuasaan sendiri tidak jadi berangkat melaksanakan ibadah haji dan pembatalannya terjadi setelah tanggal 1 Agustus 1979, maka jumlah uang Ongkos Naik Haji yang telah disetor akan dikembalikan seluruhnya setelah dipotong biaya administrasi sebesar 1% (satu prosen) dari Ongkos Naik Haji dengan pesawat udara tersebut pada ayat (1) pasal 1.

Pasal 3

Jumlah jemaah haji tahun 1979/1980 tidak dibatasi jumlahnya sepanjang pengangkutan memungkinkan.

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta.

Pada tanggal 16 Maret 1979

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S O E H A R T O